

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT *ATTUNU PANROLI*
DI MASYARAKAT ADAT KAJANG**



ANDI MUH. SAHIB

4515060016

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2020

LEMBAR JUDUL

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN

MENURUT HUKUM ADAT *ATTUNU PANROLI* DI MASYARAKAT

ADAT KAJANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana

Peminatan Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MUH. SAHIB

4515060016

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR


2020

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 099/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 10 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Saudara(i) **Andi Muh. Sahib** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060016** yang dibimbing oleh **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.**

2. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**

3. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**

4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : ANDI MUH. SAHIB
Nim : 4515060016
Program Study : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 29/Pid/FH/UBS/XII/2019
Tanggal Pendaftaran Judul : 26 Desember 2019
Judul Skripsi : ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT
HUKUM ADAT *ATTUNU PANROLI* DI
MASYARAKAT ADAT KAJANG

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
Strata Satu (S1)

Makassar, 1 November 2020


Disetujui,

Pembimbing I,



Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH.

Pembimbing II,



Hj. Suryana Hamid, SH., MH.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : ANDI MUH. SAHIB
Nim : 4515060016
Program Study : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 29/Pid/FH/UBS/XII/2019
Tanggal Pendaftaran Judul : 26 Desember 2019
Judul Skripsi : ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT
HUKUM ADAT *ATTUNU PANROLI* DI
MASYARAKAT ADAT KAJANG

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 1 November 2020

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta ridha dari-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga rahmat dan karunia-Nya menyertai setiap langkah-langkah kita dimuka bumi ini. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw dan para pengikut-Nya yang selalu istiqamah dalam menjalankan risalah-Nyalah hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul yaitu :

ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT *ATTUNU PANROLI* DI MASYARAKAT ADAT KAJANG

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam penulisan skripsi ini penulis berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama studinya, khususnya dalam pendidikan di Universitas Bosowa serta hasil dari penelitian penulis di Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas ridha dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada ayahanda tercinta Alm. Andi Muhammad Saleh DM. semoga ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah SWT dan juga semoga beliau bangga akan perjuangan penulis dalam meraih cita-cita. dan ibunda tercinta Haya A.Ma.Pd. yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis yang tiada henti-hentinya baik berupa moral dan materil. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan dan cucuran keringat yang tiada mampu penulis membalasnya.
3. Kepada kakak tercinta Andi Suharti S.Si. dan Andi Suharna Ningsi S.Sos. Terimakasih atas semua doa, dorongan semangat, dan dukungannya. Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga yang penulis cintai karena telah menjadi *support system* terbesar dalam hidup penulis;
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
5. Kepada Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
6. Kepada Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

7. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;

8. Kepada Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I terimakasih karena telah begitu banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini;

9. Kepada Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah menjadi dosen pembimbing yang begitu sabar dan pengertian dalam membimbing penulis;

10. Kepada Penguji Pembimbing yaitu Ibu Andi Tira S.H., M.H. dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. terimakasih atas segala saran dan kritik yang diberikan kepada penulis;

11. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu penulis dalam segala proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa;

12. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada begitu banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya sangat membutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan semua pihak yang membacanya.

Makassar, 1 November 2020

Penulis



ABSTRAK

ANDI MUH. SAHIB (4515060016) ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT *ATTUNU PANROLI* PADA MASYARAKAT ADAT KAJANG

Dibawah bimbingan Dr.Zulkifli Makkawaru, SH., MH. Selaku pembimbing I dan Hj Suryana Hamid, SH., MH. Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian menurut hukum adat *attunu panroli* di masyarakat adat kajang dan mengetahui sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian menurut hukum adat *attunu panroli* di Kajang. Tindak pidana pencurian ini juga sangat meresahkan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menjadi korban tindak pidana ini. Penelitian ini dilakukan di Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan menganalisis data yang diperoleh secara normative empiris kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan mengenai proses penyelesaian tindak pidana pencurian dengan hukum adat *attunu panroli* di masyarakat adat Kajang.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan hukum adat *attunu panroli* di masyarakat adat kajang sangatlah mudah, cepat, dan dengan biaya ringan, meskipun tindak pidana pencurian adalah kasus yang sulit terungkap, karena dalam pelaksanaan hukum adat *attunu panroli* tidak menggunakan banyak metode seperti metode peradilan pada hukum negara, serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku juga memberi efek jera ini dibuktikan dengan sangat sedikitnya orang yang melakukan pencurian maupun melakukan pengulangan tindak pidana pencurian.

Apabila terjadi tindak pidana pencurian di lingkungan masyarakat adat Kajang, umumnya terlebih dahulu masyarakat akan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian namun jika kasus tersebut tidak dapat terungkap maka masyarakat akan menyelesaikannya dengan hukum adat *attunu panroli*

Kata Kunci : Pencurian, *Attunu Panroli*, Adat Kajang.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Penelitian	3
1.3.2 Kegunaan Penelitian	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian dan Ciri Hukum Adat.....	5
2.2 Dasar Berlakunya Hukum Adat	15
2.3 Perbedaan Asas-Asas Hukum Adat Pidana Dengan Asas-Asas Hukum Menurut KUHPidana	24

2.4 Tindak Pidana Pencurian	34
2.5 Sanksi.....	35
2.6 Pencurian Menurut Hukum Adat Kajang	37
2.7 Sejarah Kajang	40
2.8 Pengertian <i>Attunu Panroli</i>	43
2.9 Masyarakat Hukum Adat Kajang	45
2.10 Struktur Lembaga Adat Kajang	49
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Tipe Penelitian	53
3.2 Lokasi Penelitian.....	53
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	54
3.5 Analisis Data.....	55
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Proses Pembuktian Tidnak Pidana Pencurian Dengan Hukum Adat <i>Attunu Panroli</i>	56
4.1.1 <i>Patunra</i> (Disumpah)	57

4.1.2 *Attunu Panroli* (Membakar Linggis)57

4.1.3 *Attunu Passau* (Membakar Dupa).....66

4.2 Sistem Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Dengan

Hukum Adat kajang68

BAB 5 PENUTUP.....72

5.1 Kesimpulan72

5.2 Saran73

DAFTAR PUSTAKA

BOSOWA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memerlukan prosedur/upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena memang itu miliknya. hukum adat dikatakan sebagai *the living law* karena hukum adat berlaku di masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara. Dalam pasal 18 b ayat (2) Undang Undang Dasar NRI 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak -hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Sampai sekarang di beberapa wilayah di Indonesia masih ditemui beberapa suku yang menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan perkara pidana, salah satunya di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dimana masyarakat ada t khususnya pada komunitas *Ammatowa* disana akan menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian dengan hukum adat *attunu panroli* , yaitu dengan membakar linggis sampai membara yang sebelumnya telah di bacakan mantra oleh *sanro* (dukun) setelah itu para tersangka kemudian secara bergiliran memegang linggis tersebut, pelaku

pencurian akan merasakan kepanasan dan tangannya terbakar setelah memegang linggis tersebut uniknya orang yang bukan pelaku tidak akan merasakan panas dari linggis. Walaupun tidak masuk akal hukum adat *attunu panroli* selalu berhasil menentukan pelaku pencurian dengan akurat dan masih dipegang teguh oleh masyarakat adat setempat dan memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum. Pelaksanaan hukum adat *attunu panroli* menyisakan masalah sekitar pelaksanaan penegakan hukum pidana pencurian yang didalam hukum rasional didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian pula sejauh mana hati masyarakat merasakan keadilan jika tindak pidana pencurian ini hanya diselesaikan menurut hukum adat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: “ **ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT *ATTUNU PANROLI* DI MASYARAKAT ADAT KAJANG**”.

12. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah proses pembuktian tindak pidana pencurian dengan hukum adat *attunu panroli* di Kajang?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian menurut hukum adat *attunu panroli*?

13. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana pencurian dengan hukum adat *attunu panroli* di Kajang
- 2) Untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian menurut hukum adat *attunu panroli* di Kajang

1.3.2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta hukum adat pada khususnya

mengenai penyelesaian perkara pidana dengan hukum adat.

2) Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai proses pembuktian peradilan dengan menggunakan hukum adat *attunu panroli* di masyarakat adat kajang.

3) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

1) Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini;

2) Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama;

3) Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada dengan metode ilmiah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

21 Pengertian dan Ciri Hukum Adat

Hukum adat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri karena sebenarnya hukum tersebut sudah menjadi dinamika masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan yang dapat dilihat secara sederhana antara hukum adat dan adat istiadat ialah terletak pada sanksi. Hukum adat memiliki sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggar, sedangkan adat istiadat tidak memiliki sanksi. Poin-poin dalam hukum adat sendiri dapat dikatakan lisan atau abstrak karena tidak semua hukum adat tertulis dan tersurat akan tetapi selalu tersirat dalam suatu pergaulan hidup tertentu.

Hukum adat merupakan hukum yang asalnya dari adat istiadat yaitu kaidah sosial yang dibuat oleh seseorang yang berwibawa dan seseorang yang dapat dikatakan sebagai penguasa dan berlaku dalam mengatur hubungan hukum tiap-tiap individu.¹

Dari pernyataan di atas turut mengundang beberapa ahli untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, meliputi:

¹ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum adat*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

1. Menurut Cornelis van Vollenhoven

“ hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat) . Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).”

2. Menurut Terhaar Bzn

“ Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “ Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat - istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat -istiadat itu sudah merupakan hukum adat.”

3. Menurut Sukanto

“ Hukum adat adalah kompleks adat -adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum”.

4. Menurut J.H.P. Bellefroit

“ Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan -peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.”

5. Menurut M.M. Djojodigoeno

“ Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan – peraturan.”

6. Menurut Hazairin

“ Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.”

7. Menurut Soeroyo Wignyodipuro

“ Hukum adat adalah suatu ompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).”

8. Menurut Soepomo

“ Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.”

9. Menurut Bushar Muhammad

“ Hukum adat adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat, yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, dan hakim”

10. Menurut Van Dijk

“ Hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, orang Arab dan lain-lain). Van Dijk lebih jauh menjelaskan bahwa baik antara adat dengan hukum adat merupakan hal yang bergandengan

tangan (dua seiring) dan tidak dapat dipisah -pisahkan satu sama lain, tetapi hanya mungkin dibedakan sebagai adat -adat yang ada mempunyai mempunyai dan tidak mempunyai akibat hukum.”²

Dari pengertian di atas, dapat di rumuskan ciri-ciri hukum adat meliputi:

1. Diakui dan Tidak Tertulis

Hukum adat diakui, bukan karena didukung oleh kekuatan beberapa individu atau lembaga yang kuat, tetapi karena setiap individu mengakui manfaat berperilaku sesuai dengan harapan individu lain, bahwa orang lain juga berperilaku seperti yang diharapkannya. Sebagai alternatif, jika minoritas secara paksa memaksakan hukum dari atas, maka hukum itu akan membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mempertahankan tatanan sosial daripada yang diperlukan ketika hukum berkembang dari bawah melalui pengakuan dan penerimaan timbal balik.

2. Mekanisme Penerimaan 2 Arah

Timbal balik adalah sumber dasar baik pengakuan kewajiban untuk mematuhi hukum dan penegakan hukum dalam sistem hukum adat. Artinya, individu harus “ bertukar” pengakuan atas aturan perilaku tertentu untuk keuntungan bersama mereka seperti kelebihan dan kekurangan budaya politik parokial . Tiga kondisi

² Sri Hajati dkk, 2018, *Buku Ajar Hukum adat*. Kencana, Jakarta, hlm. 7.

yang membuat tugas menjadi jelas dan dapat diterima oleh mereka yang terpengaruh:

- Pertama, hubungan timbal balik dari mana kewajiban muncul harus dihasilkan dari kesepakatan sukarela antara pihak yang terkena dampak; mereka sendiri “menciptakan” tugas tersebut.
- Kedua, pertunjukkan timbal balik dari para pihak harus dalam arti yang sama nilainya. Kita tidak bisa di sini berbicara tentang identitas yang tepat, karena tidak masuk akal untuk saling bertukar, katakanlah, buku atau ide sebagai imbalan untuk buku atau ide yang sama persis. Ikatan timbal balik menyatukan laki-laki, bukan hanya terlepas dari perbedaan mereka tetapi karena perbedaan mereka.
- Ketiga, hubungan dalam masyarakat harus cukup cair sehingga tugas yang sama Anda berutang kepada saya hari ini, saya dapat berhutang kepada Anda besok, dengan kata lain, hubungan tugas harus dalam teori dan dalam praktiknya dapat dipulihkan.

Karena sumber pengakuan hukum adat adalah timbal balik, hak milik pribadi dan hak-hak individu cenderung merupakan aturan perilaku utama yang paling penting dalam sistem hukum semacam

itu. Lagi pula, pengakuan sukarela atas hukum dan partisipasi dalam penegakannya kemungkinan besar akan timbul hanya jika manfaat substansial dari melakukan hal itu dapat diinternalisasi oleh masing-masing individu.

Hukuman sering merupakan ancaman yang menginduksi pengakuan hukum yang dikenakan dari atas, tetapi insentif harus sebagian besar positif ketika hukum adat berlaku. Individu harus berharap untuk mendapatkan sebanyak atau lebih dari biaya yang mereka tanggung dari keterlibatan sukarela dalam sistem hukum. Perlindungan properti pribadi dan hak individu adalah manfaat yang sangat menarik.

3. Antisipasi Pelanggaran

Di bawah hukum adat, pelanggaran diperlakukan sebagai kesalahan pribadi atau cedera daripada kejahatan pelanggaran terhadap negara atau masyarakat. Tindakan potensial oleh satu orang harus memengaruhi orang lain sebelum pertanyaan tentang legalitas dapat muncul, tindakan apa pun yang tidak, seperti apa yang dilakukan seseorang sendirian atau dalam kerja sama sukarela dengan orang lain tetapi dengan cara yang jelas tidak merugikan siapa pun, tidak mungkin menjadi subjek aturan perilaku di bawah hukum adat.

Hukum adat dapat digambarkan sebagai “ bahasa interaksi”. Memfasilitasi interaksi hanya dapat dicapai dengan pengakuan kode perilaku yang jelas meskipun belum tentu ditulis yang ditegakkan melalui pengaturan pengadilan yang dapat diterima dan diputuskan dengan baik disertai dengan sanksi hukum yang efektif seperti tujuan konstitusi.

4. Penghormatan Spesifik

Bagaimana hak-hak muncul kembali dan mulai dihormati? Bagaimana „hukum” muncul yang membawa penghormatan umum bagi „legitimasi” mereka? ”Dia berpendapat bahwa tindakan kolektif akan diperlukan untuk merancang“ kontrak sosial ” atau“ konstitusi ” untuk menentukan hak dan untuk membentuk lembaga untuk menegakkan hak-hak tersebut.

Tetapi tindakan kolektif dapat dicapai melalui perjanjian individu, dengan aturan yang berguna menyebar ke anggota lain dari suatu kelompok. Hak kepemilikan akan ditentukan ketika manfaat melakukannya menutupi biaya mendefinisikan dan menegakkan hak-hak tersebut. Manfaat semacam itu dapat menjadi jelas karena perselisihan muncul, menyiratkan bahwa aturan yang ada tidak cukup mencakup beberapa situasi baru. Para pihak yang terlibat harus mengharapkan manfaat dari menyelesaikan sengketa.

5. Penyelesaian Permasalahan Dengan Kesepakatan Bersama

Penyelesaian perselisihan dapat menjadi sumber utama perubahan hukum karena adjudicator akan sering membuat aturan yang lebih tepat tentang perbedaan pendapat yang ada, dan bahkan memberikan aturan baru karena tidak ada aturan yang diakui secara umum yang mencakup situasi baru. Jika kelompok yang relevan menerima putusan itu menjadi bagian dari hukum adat, tetapi bukan karena itu dipaksakan secara koersif pada suatu kelompok oleh beberapa otoritas yang mendukung pengadilan. Dengan demikian, aturan yang baik yang memfasilitasi interaksi cenderung dipilih seiring waktu, sementara keputusan yang buruk diabaikan seperti tujuan sosialisme.

Penyelesaian perselisihan bukan satu-satunya sumber evolusi hukum di bawah hukum adat. Individu dapat mengamati orang lain berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi baru dan mengadopsi perilaku yang sama, mengakui manfaat menghindari konfrontasi. Institusi untuk penegakan hukum juga berevolusi karena pengakuan atas manfaat timbal balik. Pertimbangkan pengembangan prosedur penyelesaian sengketa. Tidak ada otoritas koersif serupa negara yang ada dalam sistem adat untuk memaksa pihak yang berselisih masuk ke pengadilan.

6. Adanya Sifat “balas dendam”

Karena aturan hukum adat bersifat balas dendam, pihak yang dirugikan harus mengejar penuntutan. Dalam keadaan seperti itu, individu memiliki insentif timbal balik yang kuat untuk membentuk kelompok dukungan timbal balik untuk masalah hukum. Riasan kelompok-kelompok tersebut dapat mencerminkan keluarga seperti yang sering terjadi di masyarakat primitif, agama seperti dalam beberapa kelompok primitif, kedekatan geografis, kesamaan fungsional seperti dengan hukum komersial, atau pengaturan kontrak. Anggota kelompok diwajibkan untuk membantu anggota lain dalam perselisihan yang sah, mengingat bahwa anggota telah memenuhi kewajibannya di masa lalu. Demikian,

Jika timbul perselisihan, kelompok pendukung timbal balik memberi individu posisi kekuatan. Namun, ini tidak berarti bahwa perselisihan diselesaikan oleh peperangan antar kelompok. Kekerasan adalah cara yang mahal untuk menyelesaikan perselisihan: jika penuduh dan kelompok pendukungnya menyerang terdakwa, kelompok tertuduh wajib membalas serangan itu. Akibatnya, pengaturan dan prosedur untuk penyelesaian sengketa tanpa kekerasan harus berkembang sangat cepat dalam sistem hukum adat.

7. Penggunaan Sistem Kekuasaan

Dorongan untuk menerima ajudikasi dalam sistem hukum adat dan juga dalam sistem otoriter adalah ancaman kekuatan di mana - mana, tetapi penggunaan kekuatan semacam itu tentu saja tidak mungkin menjadi norma. Sebaliknya, kesepakatan antara para pihak harus dinegosiasikan. Seringkali, arbiter atau mediator yang dapat diterima bersama dipilih untuk mempertimbangkan perselisihan, tetapi individu atau kelompok ini tidak akan memiliki otoritas untuk memaksakan solusi pada pihak yang berselisih. Oleh karena itu, putusan harus dapat diterima oleh kelompok -kelompok di mana kedua belah pihak yang berselisih berada. Satu -satunya kekuatan nyata yang dimiliki seorang arbiter atau mediator di bawah sistem semacam itu adalah persuasi.

Jika pelaku yang dituduh terbukti bersalah, “ hukuman” cenderung bersifat ekonomi: restitusi dalam bentuk denda atau ganti rugi yang harus dibayarkan kepada penggugat. Tanggung jawab, niat, nilai kerusakan, dan status orang yang dirugikan semuanya dapat dipertimbangkan dalam menentukan ganti rugi. Setiap invasi orang atau properti umumnya dinilai dari segi properti. Penghakiman menurut hukum adat biasanya dapat dilaksanakan karena ancaman yang efektif dari total pengasingan oleh masyarakat misalnya, suku primitif, komunitas pedagang.

Proses evolusi bukanlah salah satu desain yang disengaja. Dalam kasus masyarakat primitif, misalnya, kelompok kekerabatan awal atau lingkungan adalah pengaturan sosial yang efektif untuk menginternalisasi manfaat hukum timbal balik serta manfaat lain yang timbul dari produksi koperasi, pertahanan, praktik keagamaan, dan sebagainya untuk pengaturan yang ada sebelumnya. Yang lain melihat beberapa manfaat itu dan bergabung dengan kelompok-kelompok yang ada atau menyalin karakteristik sukses mereka dan membentuk kelompok-kelompok baru. Baik anggota kelompok paling awal maupun mereka yang mengikuti harus memahami apa aspek tertentu dari kontrak yang benar-benar memfasilitasi interaksi yang mengarah pada peningkatan tatanan sosial.³

22 Dasar Berlakunya Hukum Adat

1. Dasar filosofis

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari hukum Adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat.

Dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia

³*Ibid.*, hlm. 20-24.

sesuai dengan perkembangan jaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD 1945 pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena Hukum Adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

2. Dasar sosiologis

Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan kata lain bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang

terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lainnya dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Keseluruhan tata hukum nasional yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai sistem hukum nasional. Sistem hukum berkembang sesuai dengan perkembangan hukum. Selain itu sistem hukum mempunyai sifat yang berkesinambungan, kontinuitas dan lengkap.

Dalam sistem hukum nasional wujud/ bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis (hukum yang tertuang dalam perundang-undangan) dan hukum yang tidak tertulis (hukum adat, hukum kebiasaan).

Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai *the living law* (hukum yang hidup) ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai *the living law*. Sebagai contoh Hukum yang berlaku dengan cara diberlakukan adalah hukum tertulis yaitu dengan cara diundangkan dalam lembaran negara. Hukum tertulis dibuat ada yang berlaku sebagai *the living law* tetapi juga ada yang tidak berlaku sebagai *the living law* karena tidak ditaati/ dilaksanakan oleh rakyat.

Hukum tertulis yang diberlakukan dengan cara diundangkan dalam lembaran negara kemudian dilaksanakan

dan ditaati oleh rakyat dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup (*the living law*)

Sedangkan hukum tertulis yang walaupun telah diberlakukan dengan cara diundangkan dalam lembaran negara tetapi ditinggalkan dan tidak dilaksanakan oleh rakyat maka tidak dapat dikatakan sebagai *the living law*. Salah satu contohnya adalah UU nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi hasil.

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memerlukan prosedur/ upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena memang itu miliknya. Hukum adat dikatakan sebagai *the living law* karena hukum adat berlaku di masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara. Berbagai istilah untuk menyebut hukum yang tidak tertulis sebagai *the living law* yaitu (*People law, Indegenous law, unwritten law, common law, customary law dan sebagainya*).

3. Dasar yuridis

a. Ketentuan UUD NRI 1945

Dalam pasal 18 b ayat (2) Undang Undang Dasar NRI 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU.

b. Ketetapan MPRS nomor II/ MPRS/ 1960 dalam lampiran A paragraf 402 disebutkan bahwa:

1. Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
2. Dalam usaha ke arah homogenitas hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.- Dalam penyempurnaan UU hukum perkawinan dan waris supaya memperhatikan faktor-faktor agama, adat dan lain-lain.

c. UU Drt nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil

Pasal 1 ayat 2 UU Drt 1 tahun 1951: secara berangsur-angsur akan ditentukan oleh menteri kehakiman, dihapus:

1. Segala pengadilan swapraja kecuali peradilan Islam negara Sumatera Timur dahulu, Kalimantan Barat dan negara Indonesia Timur dahulu.
2. Segala pengadilan adat kecuali Pengadilan Islam. Pasal 1 ayat 3 UU drt nomor 1 tahun 1951 hakim desa tetap dipertahankan.

d. UU nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA

Pasal 2 ayat 4 UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah tanah yang ada di wilayahnya. Pasal 3 UUPA bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedikikan rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.

e. UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Pokok Kehutanan

bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, hukum adat dan anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada suatu peraturan yang demi tercapainya tujuan yang dimaksud oleh UU ini.

f. PP nomor 21 tahun 1971 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Pasal 6 ayat 1 PP nomor 21 tahun 1971 menyebutkan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil hutan didasarkan atas peraturan hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, pelaksanaannya masih perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu HPH. Ayat 2 Pasal 6 PP no. 21 tahun 1971 Pelaksanaan pasal 1 harus seizin pemegang HPH yang diwajibkan meluluskan pelaksanaan hak tersebut dan diatur dengan tata tertib sebagai hasil musyawarah antara pemegang HPH musyawarah adat dengan bimbingan dan pengawasan dinas kehutanan. Ayat 3 demi keselamatan umum dalam areal hutan yang sedang dalam rangka penmgusahaan hutan maka pelaksanaan hak-hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan.

g. UU Nomor 48 Tahun 2009

Yang menggantikan UU nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 50 (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang -undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

h. UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 35 ayat 1 : harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. ayat 2 : harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebagai hadiah, warisan, adalah berada dibawah penguasaan masing - masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

i. UU nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun

UU nomor 16 tahun 1985 mengangkat lembaga hukum Adat dengan cara dimasukkan ke dalam UU tersebut yaitu asas pemisahan horizontal.

j. PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

mengangkat dan memperkuat berlakunya Hukum Adat yaitu lembaga *rechtsverwerking* yakni perolehan hak karena menduduki tanah dan menjadi kannya sebagai hak milik dengan syarat yaitu iktikad baik selama 20 tahun berturut tanpa ada gangguan/ tuntutan dari pihak lain dan disaksikan atau diakui oleh masyarakat. Lembaga *aquisitive verjaring* kehilangan hak untuk menuntut hak milik.

k. UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 6 ayat (2) UU No.31 Tahun 2004 pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat da/ atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

l. UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi

Pasal 33 ayat (3) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada huruf b yaitu : tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat.⁴

23 Perbedaan Asas-Asas Hukum Adat Pidana Dengan Asas-Asas Hukum Menurut KUHPidana

⁴ *Ibid.*, hlm. 57-60.

Prof. Mr.C. Van Vollenhoven melukiskan perbedaan sistem hukum pidana barat dengan sistem hukum adat pidana, yang diringkaskan sebagai berikut:

- a. Sistem hukum barat membedakan hukum *Privaat* dengan hukum pidana, sedangkan sistem hukum adat pidana tidak;
- b. Hukum barat bercorak intelektualistis dan rasionalistis, sebaliknya hukum adat pidana dilatarbelakangi oleh pemikiran kosmis dan mengutamakan harmoni antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakat; Delik yang ditujukan kepada seorang fungsionaris di pa ndang lebih berat daripada delik yang ditujukan kepada orang biasa, sehingga pidananya lebih berat, Karena dianggap sebagai lejahatan terhadap persekutuan hukum. Sebaliknya, hukum barat menganggap semua orang sama kedudukan hukumnya;
- c. Hukum adat pidana mengenal *prae-existente regels*, sedangkan hukum barat menganut asas legalitas;
- d. KUHPidana hanya sistem pertanggungjawaban individual, sedangkn hukum adat pidana mengenal sistem pertanggungjawaban kolektif (*vicarious liability* dan *strict liability*);
- e. KUHPidana adalah *Schuldstrafrecht* , yaitu disamping terbuktinya perbuatan kriminal (*actus reus*), juga unsur-unsur

pertanggungjawaban pembuat delik. Sebaliknya, sistem hukum adat pidana tidak memerlukan pembuktian unsur - unsur kemampuan pertanggungjawaban, kesengajaan dan *culpa lata* (kealpaan dan kelalaian) untuk memidana seorang terdakwa, kecuali kejahatan berat seperti *incest* , pencurian, pembunuhan, dan pembakaran;

f. Menurut sistem KUHPidana bahwa tiap -tiap delik kecuali delik aduan menyangkut kepentingan negaradan bukan mengenal banyak delik yang menjadi soal orang seorang dan/atau sanaknya, sehingga hakim adat hanya akan bertindak untuk mengadili terdakwa jikalau ada pengaduan orang yang dirugikan atau sanaknya yang dirugikan. Seringkali perkara demikian didamaikan oleh hakim adat;

g. KUHPidana adalah *schuldstrafrecht* , yaitu selain mensyaratkan adanya unsur -unsur perbuatan positif atau negatif dan tak adanya dasar pembenar, mensyaratkan pula unsur-unsur pembuat delik agar dapat dijatuhi pidana, yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya *dolus* atau *culpa lata* serta tak adanya dasar pemaaf.

Pada umumnya hukum adat pidana tidak mensyaratkan dibuktikannya kesengajaan atau kelalaian pelaku delik adat untuk memidananya, kecuali ia di dakwa melakukan

kejahatan berat seperti pembunuhan, *incest*, pencurian, pembakaran, dan sebagainya;

Juga ada aturan adat tanggung-menanggung di Sumatera dan daerah-daerah lain yang mewajibkan kampung atau persekutuan *sanak* harus menanggung perbuatan hukum adat mempunyai kesalahan atau tidak atas perbuatan seorang warganya yang melanggar hukum adat, tanpa memerdulikan apakah warga kampung atau persekutuan hukum adat mempunyai kesalahan atau tidak atas perbuatan itu (*vicarious liability*).

Menurut kepustakaan tentang hukum adat, terdapat pemberitaan dari daerah Minangkabau bahwa di daerah itu upaya pertahanan masyarakat terhadap orang gila yang membunuh orang adalah sama dengan upaya pertahanan terhadap orang yang normal jiwanya, yang melakukan pembunuhan.

Dengan perkataan lain, sakit gila atau penyakit jiwa lain tidak mempengaruhi berat atau ringannya upaya perlawanan yang harus dilakukan terhadap delik yang dilakukan oleh orang gila.

Pengecualian ialah terhadap di Bali, yang hukum adatnya menentukan bahwa orang gila dan anak yang belum berusia 8 tahun tidak boleh dipidana, kecuali ia melakukan delik yang

termasuk *sadtay*, *hekserij* (mengenakan *black magic*) dan perkosaan.

Anak-anak di Bali, yang tidak berdiri, belum 5 kaki tingginya atau belum memotong gigi, ataupun belum bekerja disawah, dianggap belum mampu bertanggungjawab.

Hukuman yang menghilangkan kedudukan kasta terhadap anak-anak barulah dapat dilakukan jika anak itu tiga kali berbaut demikian. Di tanah Batak, seorang ayah harus menanggung segala akibat perbuatan melanggar hukum adat anak-anaknya yang belum cukup umur.

- h. Pokok dasar *strafwetboek* (KUHP) ialah tiada membedakan orang (*geen aanzien des persoons*). Menurut hukum adat, bahwa besar atau kecilnya kepentingan hukum individu tergantung pada kedudukannya (fungsinya) didalam masyarakat.

Pada masyarakat Bugis dan Makassar yang merupakan masyarakat bertingkat-tingkat (*standenmaatschappi*), orang seorang dari tingkat atasan adalah lebih penting daripada orang yang dari tingkat bawah: di Bali orang-orang *Triwangsa* adalah lebih penting daripada orang yang tergolong rakyat biasa. Makin tinggi kedudukan orang seseorang di dalam masyarakat, makin berat sifat delik yang

dilakukan terhadapnya, yang berakibat makin berat pula hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku delik adat itu.

- i. Sistem KUHPidana mengandung larangan orang bertindak sendiri untuk menegakkan hukum yang dilanggar, yang berhubungan dengan prinsip bahwa segala delik adalah soalnya negara, bukan soalnya seseorang *prive* (penulis: kecuali delik aduan)

Di dalam sistem hukum adat dikenal adanya keadaan yang mengizinkan orang menjadi korban dan/atau sanak korban delikmadat untuk bertindak sebagai hakim sendiri. misalkan seorang lelaki melarikan seorang gadis, atau berzina (*overspel*) atau mencuri dan perbuatan itu diketahui seketika atau tertangkap tangan sedang orangnya dapat tertangkap, maka pihak yang terkena delik pada waktu mendapati delik itu. Menurut kaidah adat boleh bertindak menegakkan hukum. Misalnya di Tanah Batak dikenal pranata hukum adat *membeongkon*, memperbolehkan pihak yang menjadi korban delik adat mengungkung pelaku delik dengan kayu.

Adat tariqh di Minangkabau memperbolehkan korban delik terhadap harta benda untuk mengambil barang pihak yang melakukan delik adat dan menahan barang itu hingga yang bersalah memenuhi hukumannya.

j. Pokok dasar sistem KUHPidana ialah tidak membedakan barang yang menjadi objek kejahatan, sehingga mencuri setangkai bunga pada dasarnya sama dengan mencuri sebuah permata yang mahal harganya.

Menurut aliran pikiran tradisional Indonesia, mencuri, merusak, atau menggelapkan barang yang berasal dari nenek moyang lebih berat daripada mencuri, menggelapkan, atau merusak barang keduniaan biasa.

k. Pokok dasar lain *strafwetboek* adalah mengenal pembantuan (*medeplichtigheid*), serta empat jenis pembuat (*dader*) yang meliputi pelaku (*pleger*), pelaku peserta (*medepleger*), orang yang membuat sehingga orang lain melakukan yang oleh para pengarang lain disebut penyuruh (*doen pleger*) dan pemancing atau penganjur ataupun pembujuk (*uitlokker*).

Sebaliknya, menurut sistem hukum adat, siapa saja yang menentang peraturan hukum adat, diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali pertimbangan hukum.

Pepatah Batak berbunyi: *dosdo sitiop sige dohot sitangko tuak*, yang berarti: orang yang memegang tangga sama saja dengan orang yang mencuri nira (di pohon). Dengan kata lain, segala orang yang ikut serta mewujudkan delik harus ikut menanggung

- l. Pokok dasar lain *strafwetboek* yang tidak dikenal oleh hukum adat ialah delik percobaan (*poging*).

Sistem hukum adat tidak membolehkan hakim menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang mencoba untuk melakukan delik adat, akan tetapi orang tersebut hanya dapat dipidana atas perbuatan dan akibat nyata yang diwujudkan yang mengganggu masyarakat dan keseimbangan dalam masyarakat.

Apabila seseorang bermaksud untuk membunuh orang lain dengan, misalnya, menembaknya dan akibatnya hanyalah korban luka, maka hakim adat akan menjatuhkan pidana bukan karena pelaku ingin mencoba menghilangkan nyawa orang lain, tetapi melukainya. Kalau peluru tidak mengenai sasaran, maka mungkin pelaku penembakan hanya dihukum karena melepaskan tembakan kepada seseorang yang melanggar ketentraman umum.

- m. Pokok dasar *strafwetboek* selanjutnya, ialah bahwa orang hanya dapat dipidana oleh karena perbuatan melawan hukumnya yang terakhir, tidak oleh karena perbuatannya dahulu, kecuali ia melakukan pengulangan (*recidive*), yang mengenal jangka waktu tertentu yang mengantarai kedua perbuatan tersebut (*vide* pasal-pasal 486, 487 dan 488 KUHP)

Menurut aliran pemikiran tradisional Indonesia dalam mengadili pembuat perbuatan melanggar hukum adat, hakim harus memperhatikan juga apakah terdakwa sungguh menyesal, serta apakah terdakwa termasuk golongan orang yang terkenal sebagai penjahat.

Penyesalan akan meringankan hukuman, sebagaimana dikenal dalam pepatah batak yang berbunyi: *gala-gala sitellu, telluk mardagul-dagul, molo sala pambahenanku luhat huapulapul*. Artinya: jikalau salah berbuat salah, saya akan memperbaiki kesalahan saya.

Sebaliknya orang yang terkenal sebagai penjahat, apabila terbukti melakukan kejahatan boleh dihukum seberat-beratnya, misalnya ia dapat dibuang (penulis: di Bali dan Sulawesi Selatan disebut *riselong/niselong*)

Di Minangkabau dikenal tiga macam hukuman demikian yaitu:

- (a) *Buang sirih* dikenakan kepada seseorang oleh karena buruk tabiatnya sehingga, membuat malu sanaknya, yaitu dikeluarkan dari lingkungan sanaknya untuk sementara waktu;
- (b) *buang hutang*, dijatuhkan kepada seseorang yang suka meminjam uang atau barang dari orang lain dan senantiasa

tidak dapat membayar hutang-hutangnya, sehingga sanaknya yang menanggung semua hutangnya.

Dengan penjatuhan *buang hutang* kepada orang itu sanaknya terbebas dari kewajiban menanggung hutang - hutangnya.

(c) *Buang tikarang* , diajuhkan kepada seseorang yang telah berulang kali melakukan kejahatan, sehingga dibuang untuk selama-lamanya, karena sanaknya dan masyarakat tidak sanggup lagi mempunyai anggota yang begitu jahat (di Sulawesi Selatan dinamakan *ripaoppangi tanah*)

Jadi bukan sanaknya yang menghukum, tetapi hakim. Sanaknya dapat menyangkalinya sebagai anak, sanak, yang disebut *liattelokamporoang* , dijadikan telur busuk, yang tidak berhak mewaris.

n. Van VollenHoven juga menyebut hak *asyl* yang dikenal dalam hukum adat, yang tidak diatur dalam KUHPidana.

Orang yang membawa lari gadis, atau berzina, atau mencuri, brbas dari pembelaan pihak yang terkena, apabila pelaku delik adat itu melariakn diri ke rumah kepala adat, istana raja atau pegawai agama. Bilamana ia berlari ke istana raja dan diperbolehkan menjadi budak raja, maka ia akan bebas dari hubungan menurut hukum adat. Hak *asyl* menurut hukum Van

Vollenhoven dikenal di Sumatera, Sulawesi, Sumba, Bali dan Madagaskar.

Pendapat Van Vollenhoven perlu dikoreksi sepanjang mengenai hukum adat Sulawesi selatan. Menurut hukum adat Sulawesi Selatan dahulu, bahwa seorang pembuat delik yang menghadap raja untuk meminta perlindungan, tidak boleh dibunuh atau dianiaya atau ditangkap oleh sanak korban atau korban kejahatan.

Dalam hal demikian ia menyatakan *nasekkokni wawenang ratu*, sudah dilindungi oleh payung raja. Orang demikian juga sudah dilindungi sekalipun ia belum masuk di pekarangan rumah kepala adat atau raja, akan tetapi kopiahnya atau destarnya sudah dilemparkan masuk ke dalam pekarangannya. Kalau ia dibunuh atau dianiaya maka pelakunya akan dipidana melanggar delik adat *gego pasok*, menggoyangkan tiang negara, alias memberontak.

Orang yang sudah masuk perlindungan kerajaan masih harus diadili oleh pengadilan adat dan tidak dibebaskan dari pemidanaan seperti yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Pengadilan adat boleh menjatuhkan hukuman berupa terdakwa dijadikan budak kerajaan, dengan kata lain harus dengan keputusan hakim.

- o. Menurut Van Vollenhoven bahwa tujuan sistem hukum krimonil barat adalah untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan, rupa-rupanya tidak ada pada sistem hukum adat tradisional.⁵

24 Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

“ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu : 1.

Unsur objektif, terdiri dari :

- a. Perbuatan mengambil b.

Objeknya suatu benda

- c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur subjektif, terdiri dari :

⁵ Andi Zainal Abidin dan Racmad Baro, 1997, *Perbandingan Asas-Asas Hukum Adat Pidana Indonesia Dengan Asas-Asas Hukum Pidana eropa Barat Dan Texas*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Ujung Pandang, hlm. 43-50.

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Unsur perbuataan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*).

Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda -benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah -buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae* , misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan

kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.⁶

25 Sanksi

Sanksi dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda „*sanctie*“, dalam *poenale sanctie* yang terkenal pada masa sejarah Indonesia masa kolonial Belanda.

Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah

⁶ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 43- 45.

bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum.

Di dalam pelanggaran suatu peraturan hukum umumnya yang bertindak terhadap pelanggaran yakni pemerintah. Dengan perantaraan alat-alat paksanya pemerintah bisa memaksa setiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, utamanya tata tertib dalam hukum di masyarakat. Di dalam pelanggaran hukum umumnya yang mendapat kerugian (oleh pelanggar itu) pertolongan oleh pemerintah.

Dalam hukum pidana, sanksi hukum berarti hukuman. Dalam arti suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Hukuman itu telah diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu hukuman pokok yang dibagi menjadi 4 yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, serta hukuman tambahan yang terbagi menjadi pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Berbicara mengenai sanksi maka persoalan pada umumnya mengarah pada hukum pidana, meskipun diketahui

bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat atau Publik).

Untuk memahami sanksi dalam delik adat menurut konsep hukum adat, tidak dapat mengajinya dengan menggunakan konsep hukum barat. Hukum adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu seperti halnya Pasal 1 ayat 1 KUHP, meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana (Privat atau Publik).

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralkan kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan.

26 Pencurian Menurut Hukum Adat Kajang

Hukum Adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia hingga kini masih diakui keberadaannya. Sebagai hukum asli

bangsa Indonesia, Hukum Adat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Hukum Barat (Eropa) yang menganut sistem hukum kodifikasi. Hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis dan praktis, elastis dan luwes. Sifat pertama menunjuk kepada keterikatannya pada garis kontinuitas kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuan hukum adat untuk berkembang seiring sejalan dengan tuntunan alam dan zaman, serta mampu menyesuaikan diri dengan kasus-kasus khusus, unik ataupun menyimpang

Pencuri menurut Adat *Ammatoa* adalah orang yang mengambil hak milik masyarakat adat dan hak milik kelembagaan adat dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi. Orang yang mengambil suatu barang atau mengambil pohon didalam hutan keramat akan dianggap sebagai pencuri dan akan mendapat hukuman yang paling berat atau istilah lokalnya *pokok babbala* (pokok cambuk). Begitupun orang yang menebang pohon didalam hutan *battasayya* (hutan perbatasan dengan kebun warga) untuk dimiliki atau dijual kepada orang lain tanpa izin *Ammatoa* akan mendapat hukuman *tangga babbala* (tengah cambuk). Yang termasuk kategori pencurian menurut *Ammatoa* seperti mengambil barang, ternak milik masyarakat adat dan

menebang pohon didalam hutan dan atau memburuh binatang liar yang ada didalam hutan.

Unsur-unsur Kejahatan Pencuri Menurut Adat *Ammatoa* :

1. Unsur kejahatan karena adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat adat *Ammatoa*
2. Unsur kejahatan karena melakukan penebangan pohon keramat dalam kawasan adat *Ammatoa*
3. Unsur kejahatan karena adanya maksud jahat dan niat jahat untuk melakukan kejahatan pencurian.
4. Unsur kejahatan karena melakukan perencanaan melakukan tindak pidana pencurian dalam kawasan adat Tanah To wa
5. Unsur kejahatan karena mencuri barang ternak milik masyarakat dalam kawasan adat *Ammatoa*
6. Unsur kejahatan karena adanya tindak kesengajaan untuk mencuri barang tersebut
7. Unsur kejahatan karena adanya rasa keinginan untuk memiliki barang tersebut sehingga mereka melakukan pencurian
8. Unsur kejahatan karena melakukan pencurian pada waktu malam dala sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah ke diaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

9. Unsur kejahatan karena pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersamasama melakukan pencurian

10. Unsur kejahatan karena pencurian dapat masuk ke tempat kejahatan atau dapat mengambil megambil barang dicuri dan dilakukan dengan ja lan membongkar dan mematahkan .⁷

27 Sejarah Kajang

Sejarah singkat Tanah Towa di Kajang. Menurut cerita dari Bohe Palasa *Ammatoa* Kajang, bahwa dahulu kala dunia adat *Ammatoa* Kajang terdiri dari lautan. Adat *Ammatoa* Kajang sering diistilahkan dengan nama tanah *kamase-masea* . Tanah *kamase-masea* dalam bahasa Makassar berarti negeri yang miskin (bersahaja). Tanah *kamase-masea* , bukan berarti penduduk di dalam desa itu semuanya miskin. Kehidupan masyarakat adat *Ammatoa* Kajang justru lebih banyak yang sejahtera dibanding dengan masyarakat yang ada di daerah perkotaan yang banyak menempati rumah kumuh. *Kamase-masea* disini berarti, hidup dalam kesederhanaan dengan tetap memelihara tradisi seperti yang dianut oleh nenek mereka dulu. Kelembagaan adat Kajang ini, mempunyai tatanan pemerintahan yang dikepalai atau dipimpin oleh salah seorang pemangku adat yang bernama *Ammatoa* . Penamaan nama *Ammatoa* ini, dimana masyarakat adat Kajang menganggap nama itu

⁷ Yulianti. 2018. *Hukum Islam Terhadap Upacara Attunu Panroluk bagi Pencuri di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Makassar. Hlm 23-24.

paling sakral, artinya bapak yang dituakan atau sering pula dipanggil oleh pendukungannya (Masyarakat Adat Kajang) dengan sebutan *boheta* yang berarti nenek moyang mereka. *Ammatoa* dalam mengurus pemerintahannya yang bergelar *Galla'* . Dan masyarakat adat Kajang meyakini pula bahwa *Ammatoa* menerima *pangngamaseang battu ri Turiek A'rakna* (menerima pengasihian dari Tuhan Yang Maha Kuasa), Karena itu *Ammatoa* dapat berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin adat. Peranan *Ammatoa* dalam menjalankan pasang sebagai aturan yang mengikat, senantiasa dipatuhi oleh komunitas adat Kajang yang diimplementasikan dengan segala aktivitas kehidupan, baik yang berkaitan dengan tatanam sosial, pelestarian lingkungan alam maupun sanksi-sanksi dalam pelanggaran adat. Peran *Ammatoa* sebagai pemimpin adat ini adalah wakil dari *Turiek A'rakna* yang akan menjalankan *pasang* untuk kemaslahatan komunitas adat Kajang dan lingkungan alam dalam wilayah *Ilalang Embaya* . Keberadaan komunitas adat Kajang yang masih menempatkan lembaga adat itu sebagai pedoman untuk mengatur kelangsungan hidup mereka, maka hal tersebut perlu mendapat perhatian serta penting untuk diidentifikasi. Bagaimanapun juga, bukan hal yang mudah bagi mereka untuk mempertahankan kelembagaan adat dalam dinamika perkembangan zaman. Adat *Ammatoa* yang terletak dikecamatan Kajang mempunyai aturan -aturan yang tidak tertulis

yang dikhususkan mengatur masyarakat yang bernaung di kawasan adat *Ammatoa* dalam aturan tersebut dibagi dalam beberapa bidang-bidang, salah satunya adalah aturan yang mengatur mengenai pencurian. Pelaku pencurian di kawasan adat sangatlah dilarang karena termasuk suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korban pencurian. Pencuri di kawasan adat *Ammatoa* diadili berdasarkan aturan adat yang berlaku. Kawasan Adat *Ammatoa* bertempat di Desa Tana Towa terletak di sebelah utara dalam wilayah kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tanah Towa ini merupakan tempat bermukim sekelompok masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas adat kajang yang meliputi dua pembagian wilayah Adat yaitu *Ilalang Embayya* dan *Ipantarang Embayya*. Istilah *Ilalang* dan *Ipantarang* masing-masing berarti di dalam dan di luar, kata *Emba* dapat diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayaan, *Ilalang Embayya* dapat di pahami sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan *Ammatoa*. Sebaliknya *Ipantarang Embayya* bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan *Ammatoa*. Adat merupakan salah satu dasar hukum, seperti salah satu adat yang ada di Indonesia terletak pada provinsi Sulawesi selatan Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kajang Desa Tana Toa. Adat istiadat di desa tersebut masih dilestarikan hingga sampai pada masa sekarang, di antaranya ialah budaya *attunu panroli* ketika sewaktu-waktu tindak

pidana terjadi di kawasan adat, ritual tersebut dilakukan seketika para pencuri atau pelaku tidak mau sama sekali mengakui perbuatannya, inilah salah satu alasan membuka hukum-hukum berfikir bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa pembuktian terhadap pelaku tindak pidana dan bagaimana Islam memandang ritual adat kawasan *Ammatoa*. Peran Adat *Ammatoa* dalam mengungkap pelaku tindak kejahatan atau pelaku tindak pidana pencurian dalam kawasan adat Tanah Towa, maka dilakukan upacara adat *attunu panroli*, *attunu panroli* yang dimaksud adalah membakar linggis sampai mendidih. Linggis yang dalam keadaan mendidih itu yang kemudian masyarakat terutama yang dicurigai atau orang-orang yang pernah melakukan kejahatan diundang. Semua hadirin dipersilahkan memegang linggis yang membara satu persatu. Jika bukan pelaku tindak kejahatan atau tindak pidana pencurian, maka linggis yang membara itu jika dipegang tidak akan terasa panas. Tetapi jika betul mereka pelaku tindak kejahatan, maka begitu dia memegang maka tangannya langsung melengket dan disitu pula dia akan langsung mengakui kesalahannya.⁸

28 Pengertian *Attunu Panroli*

Attunu Panroli (membakar linggis) adalah salah satu upacara adat yang dilaksanakan oleh kepala adat *Ammatoa*, sebagai salah

⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

satu cara untuk menemukan pelaku pencuri dikawasan adat tanah towa yang terletak di Desa Tanah Towa Kec.Kajang, Kab. Bulukumba. Sebelum upacara *attunu panroli* (membakar linggis) dilaksanakan maka seluruh pemangku adat dikumpulkan dan akan lebih dulu dilakukan *abborong* (bermusyawarah) setelah itu *ammatoa* mengumumkan dan memerintahkan kepada orang kepercayaannya untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat adat bahwa akan diadakan *attunu panroli* hari sekian dan jam sekian, dari itu seluruh warga masyarakat tidak boleh ada yang keluar dari kawasan semuanya harus berkumpul tepat waktu sebelum upacara dilaksanakan. Dan ketika ada orang yang tidak hadir, maka dia akan dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya. Setiap orang yang hadir diharuskan untuk memegang linggis yang sudah dibakar oleh Puto Duppa hingga merah membara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri sebenarnya. Jika seorang yang memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak akan merasakan panasnya linggis. Dan demikian sebaliknya, barang siapa tangannya yang terluka, maka dia pelakunya dan tangannya sendiri pun akan melengket di linggis yang panas dan tangannya akan terkelupas kulitnya.⁹

⁹Nurdiansah. 2014 *Pemilihan Dan Peranan Kepala Adat (Ammatoa) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. hlm. 107

29 Masyarakat Hukum Adat Kajang

Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang berada di bagian timur Indonesia memiliki banyak suku yang tersebar di berbagai pelosok daerah. Salah satu suku yang terkenal dengan adat dan budayanya adalah suku Kajang yang terletak di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Kabupaten bulukumba terdiri atas 10 kecamatan yaitu: Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Gangking, Kecamatan Kindang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale.

Luas wilayah Kecamatan Kajang adalah 129,6 Km² yang terdiri atas 19 desa/kelurahan. Salah satunya adalah Desa Tanah Towa dengan luas wilayah 784,35 ha. Suku adat Tanah Towa dipimpin oleh seorang pemimpin adat yang diberi gelar *Ammatowa*.

Ammatowa bukanlah legenda tapi kenyataan. Gelar *Ammatowa* ini sesungguhnya diambil dari kata *amma* yang berarti bapak dan *Towa* yang berarti tua. Jadi *Ammatowa* artinya orang yang dituakan. Sedangkan *Tanah Towa* sendiri artinya tanah yang tertua,

Konteks kepemimpinan *Ammatowa* ini bersifat *traditional leadership* atau kepemimpinan tradisional yaitu bentuk kepemimpinan yang diperoleh berdasarkan kepercayaan yang telah ada pada suatu kesucian tradisi yang berlaku pada kelompok atau golongan tertentu saja. Kepemimpinan *Ammatowa* ini hanya berlaku kalangan masyarakat suku Kajang.

Meskipun demikian, Masyarakat Kajang juga sangat menghormati pemerintah daerah dan mengikuti segala peraturan termasuk patuh terhadap undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bagi kalangan masyarakat adat Tanah Towa, *Ammatowa* adalah guru tempat bertanya tentang berbagai hal, beliau adalah pengayom dan pembimbing. Beliau merupakan sosok *opinion leader* yang sangat dihormati oleh masyarakat adat.

Ammatowa selaku *opinion leader* dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan pada umumnya *opinion leader* itu lebih muda menyesuaikan diri dengan masyarakat, lebih kompeten dan lebih tahu memelihara norma yang ada. Kemampuan *opinion leader* memelihara norma menjadi suatu konsekuensi logis bentuk pelayanan atau suri tauladan untuk ditunjukkan kepada masyarakatnya.

Ammatowa selaku *opinion leader* dikalangan masyarakat kajang juga menjadi sarana pemerintah untuk melancarkan pelaksanaan program pemerintah, selain itu ia juga mampu mengangkat kearifan-kearifan local masyarakat di Tanah Towa yang jauh dari sentra-sentra politik dan ekonomi bangsa serta proses modernisasi.

selain itu *ammatowa* juga berfungsi sebagai *gate keeper* yang bertugas menyaring dan menentukan pesan-pesan apa saja yang dapat diterima oleh masyarakat adat dan pesan-pesan apa satau budaya apa saja yang tidak dapat diterima.

Ammatowa sebagai pemimpin opini di Kajang juga sangat dihormati oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya seperti kerajaan Gowa, Kerajaan Bone, dan Kerajaan Luwu. Dulu *ammatowa* bukan hanya *opinion leader* bagi masyarakat Kajang saja. Menurut sejarahnya, dulu *Amamtowa* adalah penasehat ketiga kerajaan tersebut. Jika terjadi perselisihan pun biasanya mereka meminta nasihat atau pertimbangan *Ammatowa*.

Selain itu sebagai *opinion leader*, *Ammatowa* juga bertugas sebagai penegak hukum. Dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka *Ammatowa* memiliki wewenang untuk memberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu: *pokok babala* (pelanggaran berat), *tangnga babala*

(pelanggaran sedang), *cappa babala* (pelanggaran ringan). Selain itu *Ammatowa* juga bertugas menyelesaikan bermacam masalah masyarakatnya.

Dalam perkembangannya, kendati *Ammatowa* adalah jabatan tertinggi dalam struktur kelembagaan masyarakat adat Kajang, keberadaan pemerintah di luar kawasan adat tetap diakui. Bahkan dianggap lebih berpendidikan. Bukti penghormatan ini terlihat dalam sebuah acara adat atau pertemuan dimana pejabat pemerintah mendapat *kappara* dengan jumlah piring yang lebih banyak daripada *ammatawa*. *Kappara* adalah baki yang berisi sejumlah piring dengan berbagai macam makanan. Dengan *kappara* ini pula kedudukan seseorang akan terlihat karena semakin besar sebuah *kappara* atau semakin banyak piringnya, maka makin tinggi kedudukannya.

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai pengayom dan penuntun *ammatawa* senantiasa berpegang pada *pasang ri kajang* yang merupakan pegangan hidup masyarakat adat Tanah Towa.

Masyarakat adat Tanah Towa menjunjung tinggi *pasang ri Kajang* apabila terjadi sesuatu kesalah-pahaman atau perseteruan, atau ada masalah/permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat Kajang, maka warga akan melaporkan kejadian tersebut kepada

amamtowa dan *ammatowa*-lah yang berhak untuk memutuskan dan menyelesaikan permasalahan tersebut tentunya dibantu oleh para koleganya dan berpedoman pada *pasang ri Kajang*.¹⁰

2.10 Struktur Lembaga Adat kajang

Wilayah adat kajang dipimpin oleh seorang kepala suku yang dikenal dengan istilah *Ammatowa*. Dalam struktur adat, tidak dikenal adanya stratifikasi social, atau perbedaan kelas. Seperti yang diungkapkan oleh Taiyep (63 Thn) bahwa “di daerah adat kajang tidak dikenal adanya stratifikasi sosial atau pengklasifikasi masyarakat dalam beberapa kelas. Mereka sama tanpa ada kelas-kelas. Yang membedakan mereka adalah tingkat *kepantuntungannya* terhadap isi dari *pasang*”. Inilah satu dari banyak hal yang membedakan suku Kajang dengan suku lain di negeri ini.

Ammatowa yang diklaim sebagai pemimpin adat mereka, dalam kehidupan sehari-harinya tidaklah seistimewa dengan para raja-raja yang ada di suku lain. *Ammatowa* lebih dikenal sebagai seorang yang dituakan dan cenderung sebagai sosok guru (*sanro*) daripada pemimpin. Namun bukan berarti *Ammatowa* tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan sesuatu.

¹⁰ Andi Suharna Ningsi, 2010, *Perbandingan Peran Ammatowa Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Berbagai Permasalahan Masyarakat Adat Tana Towa*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin, Makassar. Hlm 68-71.

Menurut keyakinan masyarakat adat Kajang, bahwa tanah yang mula-mula oleh *tu rie' a'ra'na* adalah Tanah Towa atau tanah tertua. Oleh *tu rie' a'ra'na'* kemudian diciptakan seorang perempuan pendamping *amma* yang kemudian disebut *anrongta* yang menjadi pembantu utama *Ammatowa*.

Taiyeb (63 Thn.) menjelaskan bahwa “ *Ammatowa* merupakan pemimpin adat dibantu oleh seorang *Anrongta*, dimana *Anrongta* inilah yang memilih *Ammatowa* pada saat pemilihan *Ammatowa* dengan petunjuk *Tu Rie' A'ra'na*. Prosesi pemilihan *Ammatowa* cukup panjang yaitu 3 tahun setelah *allinrunna Ammatowa* yang terdahulu dan pada saat *bulang kentarang* maka dimulailah proses pemilihan *Ammatowa* melalui cara-cara gaib, sacral dan amat rahasia. Begitupun sebaliknya, ketikan *Anrongta allinrung*, maka yang memilih pengganti *Anrongtan* adalah *Ammatowa*. Tugas pokok dari *Anrongta* adalah semua yang berkaitan dengan persiapan upacara-upacara adat, *Anrongta* lah yang menyiapkan hal tersebut. *Anrongta* juga dapat memimpin ritual *A'nganro*”.

Karena tuntutan perkembangan zaman, istilah organisasi atau lembaga adat pun mulai dikenal dan terbentuklah lembaga adat *Ammatowa* yang mempunyai fungsi masing-masing. Dimana lembaga adat ini adalah pembantu *Ammatowa* dalam menjalankan perannya sebagai wakil *Tu Rie' A'ra'na* dipermukaan bumi.

Pembagian lembaga adat ini disebut dengan istilah *Ada' Lima Karaeng Tallu*. posisi *Karaeng Tallua* adalah merupakan *timbangona amma*. Adapun *karaeng Tallua* adalah *Kareang kajang/ Labbiriya* (Camat Kajang), *Sulewatang* (Lurah Tana Jaya), dan *Moncong Buloa/ anak karaeng tambangan* (Kepala Desa Tambangan). Ketiga posisi ini adalah merupakan pembantu *Ammatowa* yang bertugas dalam bidang pemerintahan (*Ada' Anjuru Kantoro*)

Selanjutnya *Ada' Limayya* adalah pembantu *Ammatowa* yang mengurus masalah adat (*Palekko'na Ada'a*). Pemangku adat ini adalah *Galla Pantama (Timboro'na Tanayya)* Yang bertugas sebagai hakim, *Galla Lombo* (Kepala Desa Tanah Towa) yang mengurus bidang pertanian, *Galla Puto* sebagai juru bicara *Ammatowa*, *Galla Malleleng* yang bertugas dalam bidang perikanan, *Galla Anjuru* yang mengurus bidang perkaeinan dan mengantar tamu yang akan menghadap *Ammatowa* . Kelima posisi *Ada' Limayya* inilah yang mempunyai fungsi ganda sebagai penanggungjawab utama kelestarian *Borongna Amma* .

Disamping itu, adapula yang disebut *Ada' Tana (Ada Butta)*, dimana mempunyai fungsi untuk membantu *Ammatowa* dalam berbagai hal. Para pemangku *Ada' Tana* ini adalah *Galla Bantalang* (Kepala Desa Pattiroang) yang bertugas menjaga hutan di Bantalang, *Galla Sapa* yang bertugas menjaga hutan di Sapayya dan

menyiapkan bangunan untuk upacara adat. *Galla Sangkala* bertugas melindungi hutan di sangkala. *Galla Ganta* bertugas melindungi hutan di Ganta (hutan Bongo). *Tu Toa Sangkala* bertugas pada bidang pertahanan, khususnya di daerah Sangkala, *Tu Toa Ganta* bertugas pada bidang pertahanan khususnya di daerah Ganta. *Lompo Karaeng* bertugas mengatur urutan *paccidongan* . Dan *Lompo Ada'* bertugas mengatur urutan hidangan menurut kedudukan adat. ¹¹

¹¹ Abdul Hafid, 2013, *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, DeLa Macca, Makassar. hlm 34-36.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan proposal ini adalah penelitian empiris yang mana memadukan antara bahan dari buku -buku tindak pidana adat dan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke pihak yang bersangkutan untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilakukan di Kawasan adat Kecamatan Kajang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan, pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal -hal yang diteliti, berupa buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan, dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan pihak-pihak terkait.

3.4 Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian yang dilakukan dalam proposal ini adalah kualitatif eksploratif, dimana setelah seluruh data yang penulis peroleh, data tersebut dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Adapun metode yang penulisan gunakan adalah kualitatif eksploratif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai suatu atau keadaan yang terjadi di lapangan secara objektif, sehingga didapatkan fakta-fakta yang diselidiki.

Sumber penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang meliputi:

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawanc a ra yang terfokus (*focused interview*). Metode wawancara dianggap sebagai metode paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan. Karna

interview dapat bertatap muka langsung. Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan hukum adat attunu panroli.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui, perantara dan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan memilih peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

35 Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data seperti yang telah diuraikan diatas, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, yaitu menjalankan, menguraikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan hukum adat attunu panroli di masyarakat adat Kajang.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN s

4.1 Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Hukum adat *Attunu Panroli*

Pencuri menurut hukum adat Kajang adalah orang yang mengambil hak milik masyarakat adat dan hak milik kelembagaan adat dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi. Orang yang mengambil suatu barang atau mengambil pohon didalam hutan keramat akan dianggap sebagai pencuri dan akan mendapat hukuman yang paling berat atau istilah lokalnya *pokok babbala* (pokok cambuk). Begitupun orang yang menebang pohon didalam hutan *battasayya* (hutan perbatasan dengan kebun warga) untuk dimiliki atau dijual kepada orang lain tanpa se-izin *Ammatoa* akan mendapat hukuman *tangga babbala* (tengah cambuk). Yang termasuk kategori pencurian menurut masyarakat adat Kajang seperti mengambil barang, ternak milik masyarakat adat dan menebang pohon di dalam hutan dan atau memburu binaang liar yang ada di dalam hutan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilarang selain melanggar norma sosial pencurian dikategorikan sebagai suatu perilaku yang sangat meresahkan masyarakat .

Dalam sistem hukum adat Kajang ada tiga upacara adat yang dapat dilakukan untuk menemukan pelaku pencurian yaitu *patunra*

(disumpah), *attunu panroli* (membakar linggis), dan *attunu passau* (membakar dupa)

4.1.1 Patunra (Disumpah)

Patunra (di sumpah) dilakukan ketika ada orang yang dicurigai, orang yang dicurigai dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya dan *Ammatoa* dalam hal ini mempunyai kelebihan untuk membaca tingkah orang yang berbohong, *Ammatoa* dalam memberikan pertanyaan melihat gerak-gerik ketika orang itu ditanya dan ketika *Ammatoa* melihat ada kebohongan yang disembunyikan oleh orang yang dicurigai dan tidak mau mengaku maka barulah orang tersebut akan disumpah. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan peradilan pidana dimana tersangka atau terdakwa tidak disumpah terlebih dahulu sebelum menjalani proses pemeriksaan melainkan hanya saksi dan ahli saja yang disumpah sesuai dengan pasal 160 KUHAP, sehingga dapat diartikan bahwa tersangka yang diadili dengan peradilan pidana negara lebih bebas secara mental dalam memberikan keterangan.

4.1.2 Attunu Panroli (Membakar Linggis)

Sebenarnya *attunu panroli* tidak hanya diadakan untuk menyelesaikan atau menemukan pelaku pencurian tetapi

attunu panroli juga dapat menjadi *lie detector* atau pendeteksi kebohongan bagi masyarakat adat kajang oleh karena itu *attunu panroli* juga dapat digunakan sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan perselisihan yang terjadi di masyarakat adat kajang. Meskipun memiliki sistem hukum adat sendiri tetapi masyarakat adat Kajang juga sangat menghormati dan menaati peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, menurut Puang Gassing (45 thn.) :

“*Attunu Panroli* hanyalah semacam bantuan hukum untuk menegakkan keadilan bagi negara dari masyarakat adat kajang”

Untuk melakukan upacara adat *attunu panroli* sebenarnya perlu melakukan banyak persiapan khusus yang sangat sakral, mistik, dan bernuansa gaib namun Puang Gassing sebagai *sanro* (dukun) yang biasa melakukan upacara adat *attunu Panroli* enggan menyebutkan persiapan yang sangat khusus tersebut ketika ditemui oleh penulis dengan alasan menjaga kerahasiaan, kesucian serta kemurnian dari upacara adat *attunu panroli*

Sebelum upacara *attunu panroli* (membakar linggis) dilaksanakan maka seluruh pemangku adat dikumpulkan dan akan lebih dulu dilakukan *abborong* (bermusyawarah) setelah itu *Ammatoa* mengumumkan dan memerintahkan kepada orang

kepercayaannya untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat adat bahwa akan diadakan *attunu panroli* hari sekian dan jam sekian, dari itu seluruh warga masyarakat tidak boleh ada yang keluar dari kawasan semuanya harus berkumpul tepat waktu sebelum upacara dilaksanakan. Dan ketika ada orang yang tidak hadir, maka dia akan dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya. Setiap orang yang hadir diharuskan untuk memegang linggis yang sudah dibakar oleh Puto Gassing hingga merah membara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri sebenarnya. Jika seorang yang memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak akan merasakan panasnya linggis. Dan demikian sebaliknya, barang siapa tangannya yang terluka, maka dia pelakunya dan tangannya sendiri pun akan melengket di linggis yang panas dan tangannya akan terkelupas kulitnya. Ketika pelaku sudah ditemukan, maka dia akan disuruh untuk mengembalikan barang yang telah ia curi dan akan didenda sebesar 12.000.000 rupiah, akan tetapi jika pelaku tidak sanggup untuk mengembalikan barang tersebut, maka pelaku akan disuruh membayar 2 x lipat harga dari barang yang dia curi dan juga akan diusir keluar dari kawasan adat Tanah Towa dan dianggap oleh *Ammatoa* sebagai orang yang tidak punya adat, karena telah melanggar aturan hukum yang ada.

attunu panroli (membakar linggis) ini tidak hanya dilakukan didalam kawasan adat, tetapi *attunu panroli* pernah dilakukan dikawasan perusahaan Lonsum, posisi kasus, dikawasan Lonsum terjadi pencurian bibit dan pengerusakan bibit pohon karet tidak ada yang mengetahui si apa pelaku tersebut dan akhirnya pimpinan Lonsum kemudian berkomunikasi kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan dan masyarakat kemudian memberi saran untuk menyerahkan kasus ini kepada *Ammatoa* dan kasus tersebut diterima oleh adat untuk ditindak lanjuti setelah *Ammatoa* bermusyawarah dan memutuskan untuk langsung dilakukan *attunu panroli* selanjutnya pimpinan, karyawan, pemerintah desa, toko masyarakat dan seluruh masyarakat sekitar dikumpulkan untuk ikut dalam ritual *attunu panroli* untuk membuktikan siapa pelakunya. Semua orang yang hadir harus memegang linggis yang merah membara yang baru saja dikeluarkan dari api yang menyala-nyala namun dalam upaya ini pelaku tidak ditemukandan akhirnya dilakukan upaya *attunu passau* , menurut keterangan Baning, selaku karyawan Lonsum yang ikut dalam ritual tersebut dan juga memegang linggis yang merah membara, mengatakan bahwa ritual *attunu panroli* sangat efektif untuk diterapkan ketika terjadi pencurian karena pelaku akan langsung diketahui tanpa harus ada bukti,

walaupun pada saat itu tidak ada pelaku yang ditemukan namun sampai saat ini tidak ada lagi pencuri bibit dan pengerusakan bibit dikawasan perusahaan.

Ketika akan melaksanakan *attunu panroli* , maka akan terlebih dahulu disiapkan bahan dasar yang akan digunakan ketika upacara adat tersebut akan berlangsung, yaitu yang pertama, menyiapkan *panroli* (linggis) yang panjangnya sekitar satu meter setengah dan linggis yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti menggali tanah dll, yang kedua, menyiapkan *ohang sitali* (tiga keping uang koin kuno) yang nantinya akan dibacakan mantra bersama dengan linggis sebelum dibakar oleh *sanro* (dukun), yang ketiga, menyiapkan kayu bakar, yang keempat, menyiapkan kayu basah, dan yang kelima adalah sebilah badik yang berguna sebagai pegangan bagi *sanro* untuk berjaga-jaga karena biasanya keluarga dari pelaku menyerang *sanro* dengan alasan malu atau *siri'* . Ketika semuanya sudah terkumpul, maka akan dilaksanakan ritual tersebut. Ritual memegang linggis panas tersebut adalah salah satu yang dikenal dengan nama ritual adat *attunu panroli* dengan melibatkan seluruh masyarakat baik dalam kawasan adat maupun diluar kawasan adat Tanah Towa, seluruh masyarakat juga wajib kumpul untuk mengikuti upacara adat *attunu panroli* serta orang yang terlibat dalam

masalah pencurian atau seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana pencurian maupun yang sudah pernah melakukan pencurian dalam kawasan juga ikut diikutsertakan dalam ritual upacara adat *attunu panroli*

. Setelah semuanya sudah siap linggis yang akan digunakan dibacakan mantra terlebih dahulu bersama *ohang sitali* yang telah dipersiapkan. Menurut Puang Gassing (45 Thn.) “ *injo panroli a nipasangi angkua assi na kanre, rara na inung* (linggis dipesan agar memakan daging dan meminum darah orang yang bersalah)” sehingga linggis tersebut akan melekat dan terus membakar sampai ketulang dan hanya akan lepas apabila sudah dikehendaki oleh *sanro* .jika tidak dilepas ini dapat mengakibatkan kematian bagi pelaku pencurian, namun biasanya jika tangan pelaku sudah terbakar akan langsung dilepaskan oleh *sanro* karena alasan kemanusiaan. , linggis kemudian dibakar sampai memerah setelah itu linggis diambil kemudian ditancapkan ketanah. Sebelum orang-orang yang hadir dalam upacara adat tersebut dipersilahkan untuk memegang linggis *sanro* akan mengambil dedaunan untuk ditempelkan pada linggis tersebut untuk membuktikan bahwa linggis tersebut benar-benar panas dan bukan hanya sihir atau ilusi semata. Berbagai macam cara yang diperlihatkan/dicontohkan oleh pemimpin pelaksanaan upacara tersebut yaitu

mulai dari cara pemegangan *panroli* (linggis), dan perasaan yang akan mereka rasakan ketika memegang linggis tersebut serta ketika mereka sudah terbukti sebagai pelaku pencuri. Dan setelah kepala adat *Ammatoa* memberi contoh tentang bagaimana cara pemegangan linggis tersebut, maka yang paling utama dipanggil oleh *Ammatoa* pelaku pencuri/orang yang dicurigai telah melakukan tindak pencurian. Kemudian ketika mereka mulai melakukan pemegangan pada linggis yang panas tersebut, maka ada dua yang akan mereka rasakan ketika menyentuh panrolik tersebut. Yang pertama, ketika dia bukan pelaku pencuri maka pada saat menyentuh linggis tersebut mereka sedikit pun tidak akan merasakan panas dan juga tidak akan merasakan apa-apa dalam dirinya. Karena itulah salah satu bukti bahwa bukan dia pelakunya. Kedua, ketika dia adalah pelaku pencuri maka ketika dia mulai menyentuh linggis tersebut, maka dia akan merasakan panas dan tangannya akan melengket secara langsung pada linggis serta kulitnya akan ikut terbakar dan terkelupas dan akan merasakan berbagai penyakit didalam dirinya , disaat itulah pelaku pencurian dapat dibuktikan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Kajang

Puto Amir Bolong salah satu juru bicara *Ammatoa* Kajang menjelaskan bahwa upacara *attunu panroli* adalah

salah satu upacara adat yang dilakukan oleh kepala adat *Ammatoa* yang dianggap sakral dan sudah dilakukan berulang kali, apabila ada tindak pidana pencurian dalam kawasan maupun diluar kawasan ketika melaporkan secara langsung kepada pemangku adat. Proses pelaksanaan ini akan dilakukan oleh kepala adat *Ammatoa* dan dipimpin sendiri oleh orang suruhan /orang kepercayaan *Ammatoa* , beserta masyarakat akan ikut menyaksikan secara langsung dalam proses upacara adat *attunu panroli* ini, Orang kepercayaan *ammatoa* ini akan memimpin secara langsung kepada masyarakat yang ikut menyaksikan serta orang yang dicurigai/orang yang dianggap melakukan tindak pencurian.

Menurut Puto Maha (53 Thn.) dalam banyak kasus pelaku biasanya terlebih dahulu mengakui kesalahannya sesaat sebelum dilaksanakannya upacara adat *attunu panroli* karena takut dan tidak mau menanggung konsekuensi yang terjadi apabila *attunu panroli* sampai dilaksanakan, apabila sudah ada pengakuan dari pelaku maka upacara adat *attunu panroli* akan dibatalkan.

Bagi Puang gassing (45 Thn.) sebagai seorang *sanro* beliau mengaku telah mengetahui pelaku pencurian saat linggis baru dibakar apabila pelaku memang hadir dalam upacara adat *attunu panroli* namun beliau akan tetap

melanjutkan upacara adat tersebut jika pelaku belum mengakui kesalahannya. Menurut beliau pula bisa saja tangan pelaku pencurian tidak terbakar oleh panasnya linggis namun pelaku harus melakukan ritual tertentu dan siap menanggung konsekuensinya yaitu amal ibadah yang telah dilakukan di dunia akan habis sehingga tidak mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti dan di akhir hayatnya pelaku akan terkena penyakit kulit yang mengerikan (*cappa garring*)

Berdasarkan penuturan Puang Bolong (39 Thn.) apabila pelaku pencurian tidak dapat dibuktikan dengan hukum adat *attunu panroli* karena pelaku tidak hadir dalam upacara adat tersebut atau karena suatu hal, maka masih ada satu langkah yang dapat ditempuh untuk menemukan pelaku pencurian dengan hukum adat, yaitu dengan melakukan upacara adat *attunu Passau* (membakar dupa).

Pada dasarnya *attunu panroli* merupakan proses dalam membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan alat bukti pengakuan tersangka dan tangan pelaku yang terluka karena panas dari linggis yang dibakar yang didasarkan pada keyakinan masyarakat adat setempat, hal ini sangat berbeda jauh dengan pembuktian menggunakan sistem peradilan pidana di Indonesia yang memerlukan alat bukti sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk dan keterangan terdakwa, meskipun dem ikian *attunu panroli* masih diakui dan dipercayai kebenarannya oleh masyarakat adat kajang.

4.13 Attunu Passau (Membakar Dupa)

Tunu passau (Membakar Dupa) sebelum upacara *tunu passau* dilakukan maka seluruh pemangku adat dikumpulkan untuk dilakukan *abborong* (musyawarah), setelah disepakati dalam musyawarah bahwa akan dilakukan *tunu passau* maka *Ammatoa* memerintahkan kepada Puto Kaharu keturunan dari Bungko Pabbu untuk melakukan upacara *tunu passau* tanpa dihadiri oleh warga masyarakat di dalam *Borong Karamaka* . Namun, sebelum acara itu dilakukan terlebih dahulu disampaikan pengumuman selama satu bulan kepada seluruh warga masyarakat. Pengumuman tersebut diisikan tentang akan diadakannya upacara *attunu passau* , karena diketahuinya telah terjadi pencurian dalam kawasan adat tanpa diketahui pelakunya.

Selama tenggang waktu sebulan tersebut, diharapkan pelaku sadar dan segera mengakui perbuatannya atau melaporkan tentang orang yang telah berbuat itu kepada *Ammatoa* . Apabila sampai pada batas waktu sebulan ternyata tidak ada yang datang mengakui perbuatannya, maka dengan

sangat terpaksa diadakan acara *attunu passau* . Bentuk upacara ini diselenggarakan pada waktu tengah malam dikala bulan purnama ditengah *Borong Karamaka* . Pelaksanaan upacara ini sangat bernuansa magis, sehingga tidak semua orang dapat mengahdirinya. Maksud dari pelaksanaan upacara *attunu passau* , agar pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, yaitu mencuri didalam kawasan adat mendapat hukuman langsung dari *Turie'A'ra'na* berupa musibah yang bisa terjadi secara beruntun. Musibah itu bukan hanya si pelaku, tetapi dapat juga terjadi kepada keluarganya terutama keturunannya, bahkan kepada orang lain yang mengetahui perbuatan itu, tetapi tidak berani melaporkan pada *Ammatoa* . Apabila hal ini terjadi, maka menurut isi *pasang* bahwa pelaku akan menderita "*pupuruk sorokan, anrekmo nanarangi mata allo, battu ri attang, battu ri ahang, battu ilauk, battu ri aja, kamma lekok raung appucuk, teepok miseng, aklorongi, tappumiseng*" .Artinya : Hidupnya akan melarat sepanjang masa, tidak akan disinari matahari dari segala penjuru, bagai daun berpucuk akan patah, bagai tumbuhan yang merambat yang menjalar akan putus. Kenyataan tersebut sangat berbeda dengan hukum negara atau hukum positif karena hukum adat kajang tidak memerlukan alat bukti atau barang bukti untuk

membuktikan pelaku pencurian, cukup pelaku kemudian mengakui perbuatannya.

Esensi dari *tunu Passau* bukan lagi mencari pelaku atau membuktikan seseorang telah melakukan pencurian untuk dijatuhi hukuman namun kutukan atau hukuman yang diberikan langsung oleh yang Maha Kuasa kepada pelaku pencurian.

42 Sistem Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Pencurian dengan Hukum Adat Kajang

Ketika seseorang telah terbukti sebagai pelaku pencurian menurut hukum adat *attunu panroli* maka untuk mengadilinya akan dilakukan *abborong* (sidang musyawarah).. Menurut Puang Bolong (39 Thn.) *abborong* biasanya dilakukan di balai adat atau rumah pemangku adat yang digelar secara sederhana. Tidak ada waktu-waktu khusus untuk melakukan *abborong* hanya disesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan. Kadang kala *abborong* dilakukan dengan cara bertahap.

Tahap pertama *abborong* dilakukan dengan pertemuan-pertemuan terbatas yang dihadiri oleh pemangku adat saja. Dalam tahap pertama ini digelar untuk menetapkan ketentuan -ketentuan yang bersifat sederhana dan sementara. Kemudian *abborong* tahap kedua dilakukan secara besar-besaran yang dihadiri oleh seluruh

pemangku adat, pelaku dan korban pencurian, serta seluruh masyarakat adat. Dalam tahap kedua *abborong* ketetapan dan ketentuan yang didapka dari *abborong* tahap pertama akan diterangkan, dipertimbangkan, ditetapkan dan diputuskan pada hari itu juga.

Pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencurian oleh pemangku adat sangat mengedepankan asas kolektif kolegial dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam sistem hukum adat kajang pelanggaran hukum adat dibagi menjadi tiga yaitu *pokok babala* (pelanggaran berat), *tangga babala* (pelanggaran sedang), *cappa babala* (pelanggaran ringan). Menurut hukum adat kajang pencurian dimasukkan dalam kategori *pokok babala* (pelanggaran berat).

Pokok babala merupakan bentuk pelanggaran terberat dalam sistem hukum adat Kajang yang mana pelakunya akan dijatuhi sanksi berupa *nipassala* (denda) sebanyak dua belas *real*, *nipattokkong* (ganti rugi) 2 kali lipat dari kerugian yang di alami korban apabila pelaku tidak mampu mengembalikan barang yang dicuri, namun seiring perkembangan zaman denda ini kemudian diganti dengan uang senbanyak 12 juta rupiah, dan 1 lembar kain putih. *Tangga babala* atau pelanggaran sedang. *Tangga babala*

merupakan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan dalam kawasan hutan perbatasan atau *Borong Batasayya*. Pengambilan kayu atau rotan atau apa saja dalam kawasan ini tanpa seizin *Ammatoa* berarti melanggar aturan *tangnga babala*. Ketika seseorang diizinkan oleh *Ammatoa* untuk mengambil sebatang pohon kemudian ternyata mengambil lebih banyak dari yang diizinkan, maka orang tersebut telah melanggar aturan *Tangnga babala* ini. Denda dari pelanggaran ini sebesar delapan real atau sebanding dengan delapan juta rupiah dengan mata uang Indonesia ditambah satu gulung kain putih. *Cappa Babala* atau pelanggaran ringan. *Cappa Babala* diberlakukan terhadap pelanggar yang menebang pohon dari *koko* atau kebun warga masyarakat adat *Ammatoa*. Hukumannya berupa denda enam real atau menurut mata uang Indonesia kira-kira setara dengan uang enam juta rupiah. Selain itu, pelanggar juga wajib memberikan satu gulung kain putih kepada *Ammatoa*. Selain itu ada juga sanksi lain yaitu pengucilan bagi pelaku dan keluarga pelaku yang berlaku sampai tujuh turunan, sehingga *Ammatowa* tidak akan menghadiri setiap acara atau pesta yang digelar oleh keluarga pelaku. Menurut Puang Gassing (45 thn.) bagi masyarakat adat kajang sanksi pengucilan ini sangat menakutkan karena siapa acara atau pesta yang dilakukan seakan tidak berarti jika tidak dihadiri oleh *Ammatowa*.

Sekalipun dalam sistem hukum adat Kajang sudah ada aturan yang jelas mengenai denda dan ganti rugi yang harus dibayarkan

oleh pelaku yang sudah terbukti melakukan pencurian menurut hukum adat *attunu panroli* namun dalam menjatuhkan sanksi para pemangku adat juga kadang menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi ekonomi dari pelaku. Ini dilakukan karena dianggap dengan terbuktinya seseorang sebagai pelaku pencurian menurut hukum adat *attunu panroli* sudah cukup membuat malu pelaku dan keluarganya.

Penulis berpendapat bahwa sejauh ini ketentuan sanksi yang termuat dalam sistem hukum adat kajang masih sesuai dengan asas dan teori yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi bagi para pelaku tindak pidana yaitu teori *proporsionate sentencing* yang berakar dari pandangan bahwa perlunya keseimbangan antara hukuman dengan kesalahan, teori *let punishment fit the crime* yang mengarahkan pandangan bahwa pemidanaan harus mampu meniadakan kejahatan dalam artian penanggulangan dan pencegahan, upaya rehabilitasi serta perlindungan bagi masyarakat, teori *desert* yang menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku. Ini terbukti dengan pengakuan masyarakat setempat yang memperoleh rasa keadilan dengan diterapkannya sistem hukum adat *attunu panroli* dan tindak pidana pencurian atau pengulangan tindak pidana pencurian yang sangat jarang terjadi, sehingga mewujudkan rasa ten tram dan damai di tengah-tengah masyarakat adat Kajang.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Proses pembuktian tindak pidana pencurian dengan hukum adat *attunu panroli* melalui serangkaian prosesi peradilan adat yaitu *patunra* (disumpah), *attunu panroli* (membakar linggis), *attunu Passau* (membakar dupa) untuk menemukan dan membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana. Kemudian pelaku yang telah terbukti melakukan pencurian dengan hukum adat *attunu panroli* selanjutnya dijatuhi sanksi sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Dalam sistem hukum adat Kajang kejahatan terbagi menjadi tiga yaitu *cappa babbala* (pelanggaran ringan), *tangnga babbala* (pelanggaran sedang), dan *pokok babbala* (pelanggaran berat) yang masing-masing sanksinya telah diatur dalam ketentuan hukum adat Kajang. Dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian para pemangku adat terlebih dahulu melakukan *abborong* (musyawarah) untuk mengeluarkan keputusan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. meskipun hukum adat *attunu panroli* sangat jauh berbeda dengan KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana) namun masyarakat merasa sangat terbantu dan puas dalam memperoleh keadilan dengan diterapkannya hukum adat

attunu panroli, Sebab dalam pelaksanaannya hukum adat *attunu panroli* tidak memakan waktu yang lama, mudah, dan hanya membutuhkan sedikit alat bukti disamping itu hukuman dan sanksi yang diberikan juga memberikan efek jera kepada pelaku sehingga di lingkungan masyarakat adat kajang sangat jarang dijumpai pelaku yang berani mengulangi perbuatannya, disamping itu asas -asas dalam sistem hukum adat *attunu panroli* juga tidak berbeda jauh dengan asas-asas hukum pidana di Indonesia

5.2. Saran

Attunu panroli merupakan salah satu hukum pidana adat tertua di Sulawesi selatan yang sampai sekarang masih digunakan untuk mengadili pelaku pencurian dan diakui kebenarannya oleh masyarakat adat setempat, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hukum adat *attunu panroli* agar kelestariannya dapat terjaga di masa depan dan digunakan untuk mendistribusikan keadilan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Hafid, 2013, *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, De La Macca, Makassar

Andi Suharna Ningsi, 2010, *Perbandingan Peran Ammatowa Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Berbagai Permasalahan Masyarakat Adat Tana Towa*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin, Makassar

Andi Zainal Abidin dan Racmad Baro, 1997, *Perbandingan Asas-Asas Hukum Adat Pidana Indonesia Dengan Asas-Asas Hukum Pidana eropa Barat Dan Texas*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Ujung Pandang

Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya

Laksanto Utomo, 2016, *Hukum adat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Nurdiansah. 2014 *Pemilihan Dan Peranan Kepala Adat (Ammatoa) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sri Hajati dkk, 2018, *Buku Ajar Hukum adat*. Kencana, Jakarta

Yulianti. 2018. *Hukum Islam Terhadap Upacara Attunu Panrolik bagi Pencuri di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Makassar.

2. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Ketetapan MPRS nomor II/ MPRS/ 1960

Undang-undang Darurat nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Pokok Kehutanan

Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1971 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi

3. Wawancara

Puang Gassing, (45 tahun) dukun *Tunu Panroli* , wawancara, Tanah Towa, 29 mei 2020.

Amir Bolong, (50 tahun) Galla Puto", *Wawancara* , Tanah

Towa, 29 Mei 2020 .

Puto Maha, (53 tahun) Pemangku Adat Ceddang,
Wawancara, Bonto Baji, 30 Mei 2020.

Puang Bolong, (43 tahun) Tokoh Masyarakat, *Wawancara*,
Tanah Towa, 31 Mei 2020.

